



KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
NOMOR 164.b/KPN.W14.U34/KP.4.1.3/III/2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik memuat Daftar Informasi Publik;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan memuat terkait Daftar Informasi Publik bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang pengadilan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tentang Penetapan Daftar Informasi Publik bagi para masyarakat yang mencari informasi terkait Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 14/DJU/SK/OT.01.3/1/2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

M E M U T U S K A N


MENETAPKAN	:	SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK;
KESATU	:	Menetapkan Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik;
KEDUA	:	Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu merupakan Informasi Publik yang dapat diakses dan dikelompokkan berdasarkan subyek informasi publik yang dapat diakses dan dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan kegiatan setiap unit kerja meliputi : <ol style="list-style-type: none">1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.2. Informasi wajib yang diumumkan secara serta merta.3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
KETIGA	:	Informasi lain yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, maka dapat ditetapkan dalam keputusan tersendiri sebagai informasi yang dikecualikan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

	Publik di Pengadilan;
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 4 Maret 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI
NOMOR : 164.b/KPN.W14.U34/KP.4.1.3/III/2024
TANGGAL : 4 MARET 2024

NO	NAMA INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INFORMASI
1.	Profile Pengadilan	Kesekretariatan	Elektronik
2.	Prosedur Beracara	Kepaniteraan	Elektronik
3.	Biaya Perkara	Kepaniteraan	Elektronik
4.	Pos Bantuan Hukum	Kepaniteraan	Elektronik
5.	Pengaduan	Kepaniteraan	Elektronik
6.	Prosedur Memperoleh Informasi	Kepaniteraan	Elektronik
7.	Biaya Penggandaan untuk memperoleh informasi	Kesekretariatan	Elektronik
8.	Program dan Kegiatan DIPA	Kesekretariatan	Elektronik
9.	Laporan Keuangan	Kesekretariatan	Elektronik; Non Elektronik
10.	LKjIP	Kesekretariatan	Elektronik
11.	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Kepaniteraan/Kesekretariatan	Elektronik
12.	Pengadaan Barang dan Jasa	Kesekretariatan	Elektronik
13.	Data Statistik Perkara	Kepaniteraan	Elektronik
14.	Profile Pimpinan, Hakim dan Pegawai	Kesekretariatan	Elektronik
15.	Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris	Kesekretariatan	Elektronik
16.	Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu	Kepaniteraan	Elektronik
17.	Kebijakan Pimpinan	Kepaniteraan/Kesekretariatan	Elektronik
18.	Informasi Perkara	Kepaniteraan	Elektronik



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

19.	Tata Tertib Persidangan	Kepaniteraan	Elektronik
20.	E Brosur	Kepaniteraan	Elektornik

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 4 Maret 2024

